STANDART PELAYANAN FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN
DINKES P2KB KABUPATEN LUMAJANG

1	**Jenis Pelayanan**	:	**FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN**
2	**Dasar Hukum**	:	1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 4. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 6. Per BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 7. Per BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan 8. Keputusan Bupati Lumajang No. 1 Tahun 2003 tentang Persyaratan Kesehatan Bagi Pengelola Hasil Industri Pangan 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
3	**Persyaratan**	:	1. PERSYARATAN UMUM a. Pelaku usaha perseorangan b. Pelaku usaha non perseorangan (badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, Koperasi, Persekutuan komanditer dan Persekutuan firma) c. Pelaku usaha harus mengurus SPP-IRT sesuai dengan lokasi usaha d. Data pangan olahan IRT yang didaftarkan e. Peryataan mandiri (self declaration of comfirmity) terkait pemenuhan : ● Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan Persyaratan : - Permohonan mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan - Fotokopi KTP 1 lembar - Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar - Contoh produk yang dibawa pada saat penyuluhan ● Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) atau hygiene, sanitasi dan dokumentasi ● Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan 2. PERSYARATAN KHUSUS a. Rancangan Label Pangan

			b. Mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan, mutu, manfaat, dan gizi Pangan Olahan IRT 3. SARANA a. Bangunan (ruang pengolah makanan yang memadai, sirkulasi udara ruang, pencahayaan) b. Fasilitas (termasuk air bersih, fasilitas cuci tangan dan toilet) c. Kesehatan dan Keselamatan Pelaku Usaha d. Tata cara pengolahan dan peralatan pengolahan pangan e. Memenuhi aspek dokumentasi dan pelaporan (Pencatatan produksi, Pencatatan distribusi, Pencatatan tenaga pengolah pangan) 4. PENGAWASAN ● Pengawasan dilakukan 3 (tiga) bulan sejak SPP-IRT diterbitkan. Jika seluruh aspek belum terpenuhi maka diberikan tenggang untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 bulan sejak dikeluarkannya hasil pengawasan dari Pemda Kab/Kota (Cq. Dinas Kesehatan) setempat
4	**Prosedur**	:	**Verifikasi :** 1. Petugas memeriksa penerbitan SPP-IRT oleh sistem OSS. 2. Petugas membuat jadwal verifikasi ke sarana IRTP yang telah terbit SPP-IRT nya oleh sistem OSS. 3. Petugas menghubungi sarana IRTP minimal 1 hari sebelum verifikasi. 4. Petugas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen : - Pemohon mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan. - Pemohon memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) atau hygiene sanitasi dan dokumentasi. - Pemohon memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan. 5. Bila ada komitmen yang belum terpenuhi, petugas memberikan saran pemenuhan komitmen. 6. Pemenuhan komitmen oleh IRTP dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan dalam jangka waktu 3-6 bulan. **Penyuluhan Keamanan Pangan :** 1. Petugas menerima pendaftaran peserta. 2. Petugas mengundang peserta. 3. Petugas melaksanakan Penyuluhan Keamanan Pangan. 4. Petugas menerbitkan sertifikat penyuluhan kemanan pangan sesuai ketentuan.
5	**Waktu Pelayanan**	:	1. Hari Senin s/d Kamis : Pkl 08.00 – 13.30 WIB 2. Hari Jumat : Pkl 08.00 – 10.00 WIB

6	**Waktu Penyelesaian**		3 bulan
7	**Biaya / Tarif**	:	Tidak ada biaya
8	**Produk**	:	- Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan - Berita Acara Pemeriksaan Sarana IRTP
9	**Pengelolaan Pengaduan**	:	Resepsionis Dinkes P2KB Kab. Lumajang (0334-881066) Bagian Perijinan IRTP : HP/ WA → 0813-3101-0450 Email → **sdkdinkeslumajang@gmail.com**
10	**Masa Berlaku**	:	Berlaku selama belum ada peraturan terbaru terkait pelayanan perizinan PIRT
11	**Sarana dan Prasarana**	:	1. Formulir Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 2. ATK; 3. Komputer/Laptop 4. Kendaraan
12	**Kompetensi Pelaksana**	:	Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan fasilitasi pemenuhan komitmen Industri Rumah Tangga Pangan meliputi : a. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga b. Memiliki sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan c. Memiliki sertifikat DFI (District Food Inspector) d. Memiliki kemampuan pembinaan dan pengawasan industry rumah tangga pangan
13	**Penanganan Internal**	:	Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.
14	**Jumlah Pelaksana**	:	Personil di Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berjumlah 24 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 15 orang pejabat fungsional, 3 orang petugas pelayanan front office dan 5 orang petugas pelayanan back office yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
15	**Jaminan Pelayanan**	:	Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang antara lain :
			1. Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Dengan Hati
			2. Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunankan dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
			3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung
16	**Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**	:	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan kepemohon yang melaksananan pelayanan fasilitasi pemenuhan komitmen Industri Rumah Tangga Pangan meliputi :
			1. Memberikan layanan dengan Motto : Melayani Dengan Hati
			2. Dalam melaksanakakan kegiatan layanan menggunakan dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja
			3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung

			4. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dicetak dengan menggunakan kertas khusus dan dibubuhi tanda tangan asli serta distempel basah sebagai jaminan bahwa Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana asli
17	**Evaluasi Kinerja Pelaksana**	:	Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Lumajang antara lain :
			1. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.
			2. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat